



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Disamarkan
3. Umur/Tanggal lahir : Disamarkan
4. Jenis kelamin : Disamarkan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Disamarkan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Disamarkan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 11 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Susanti, S.H., dan Azhari Sura, S.H., advokat pada Yayasan Pembinaan dan Bantuan Hukum Pagaruyuang Pasisia (YPBH-PP) yang beralamat di Jalan Tanjung Durian Nomor 47 Kenagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang Kabupaten Pesisir Selatan berdasarkan Penetapan Nomor [REDACTED]

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor [REDACTED] tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan terhadap anak dibawah umur" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai rompi warna biru diatas saku sebelah kiri bertuliskan Hendrajoni warna putih dan dibelakang bertulisan Hendrajoni warna putih serta gambar;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih lis merah;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang batik dengan corak kemerah-merahan;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unit sepeda motor merek Honda Supra Fit warna merah putih dengan No. Rangka MH1HB31196K354614 No. Mesin MB31E1354822, Nopol BA 4226 GS;
- 1 (satu) lembar STNK motor merek Honda Supra Fit warna merah putih dengan No. Rangka MH1HB31196K354614 No. Mesin MB31E1354822, Nopol BA 4226 GS an Nofriherman;
- 1 (satu) buah helm merek POKP 206 warna oren;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan putusan yang seringannya bagi Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman sesuai dengan beban dan kualitas perbuatan Terdakwa secara objektif dan profesional;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat dan berkehendak lain, mohon untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan juga Terdakwa sudah berusia lanjut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira jam 13.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di sebuah rumah kosong di Bukit PDAM Bunga Pasang Ken. Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E (setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Anak Korban

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 10 Tahun 11 bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1301-LT-08122016-1975 tanggal 11 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan Evafauza Yuliasman, DT.M.A.Tigo Lareh, SE untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul) perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 11.15 Wib saat Saksi Korban pulang sekolah, saksi korban berjalan dari sekolah menuju ke pasar Inpres Painan. Setibanya di depan gerbang pasar Terdakwa yang sedang membonceng teman sekolah saksi korban yang bernama Rahmi menghampiri saksi dengan sepeda motornya dan mengajak saksi untuk pulang dengannya dengan berkata dengan posisi masih berada diatas motor “pulang samo Apak lah. Apak lai searah (pulang sama Bapak ya. Bapak searah, tidak apa - apa sama Ama Anak Korban) lalu saksi jawab “ndak Pak awak samo ojek (tidak Pak saya sama ojek) lalu Terdakwa berkata *ndak baa samo Ama do* (tidak apa - apa sama Ama) lalu Terdakwa turun dari motornya dan menarik tangan kanan saksi korban dengan tangan kanannya dan Terdakwa mengangkat badan saksi korban dan mendudukkan saksi korban dimotornya dengan posisi saksi korban berada di depan sedangkan Rahmi duduk dibelakang Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Korban berkendara menuju rumah Rahmi yang berada di Salido lalu kami menuju SPBU untuk mengisi BBM. Setelah itu kami pergi ke sebuah rumah kosong di Bukit PDAM Bunga Pasang Kenagarian Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Sesampainya disana Terdakwa meraba - raba payudara saksi lalu Terdakwa meraba kemaluan saksi korban;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Nada meneriaki Terdakwa “manga Apak di siko (Apa yang bapak lakukan di sini?)” lalu Terdakwa menjawab “maambiak aia (mengambil air) dan Nada berkata “manga maambiak aia di siko! Apak ado - ado se mah (kenapa mengambil air disini! ada - ada saja bapak ini) karena banyak warga yang datang, Terdakwa mengendarai motornya menuju pasar lewat Painan Timur menuju Simpang Pincuran Boga menuju ke pasar sambil berkata kepada saksi “jan ngecek - ngecek samo Ama yo. kalau ngecek - ngecek samo Ama beko Anak Korban Apak bunuh (jangan cerita sama ibu Anak Korban ya. Kalau cerita sama Ama Anak Korban nanti Anak Korban Apak bunuh!)” setibanya di lampu merah

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



simpang pasar Terdakwa menurunkan saksi di dekat bendi (kereta kuda).
Lalu saksi pergi ke rumah dengan ojek lain;

- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah mencabuli saksi korban beberapa kali, dan setiap selesai mencabuli korban Terdakwa memberikan uang kepada saksi korban sebanyak Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum No: VER/16/II/RSUD-PS/2022 tanggal 10 Februari 2022 An. Anak Korban dengan kesimpulan selaput dara: selaput dara tidak tampak luka robek yang ditangani oleh dr. Mohammad Alam Patria, SpOG;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 di sebuah rumah kosong di Bukit PDAM Bunga Pasang Kenagarian Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 11.15 WIB, sepulang sekolah Anak Korban berjalan dari sekolah menuju ke Pasar Inpres Painan, setibanya didepan gerbang pasar, Terdakwa yang sedang membonceng teman sekolah Anak Korban menghampiri Anak Korban dengan sepeda motornya dan mengajak Anak Korban untuk pulang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



dengannya dan berkata dengan posisi masih berada diatas motor “pulang samo apak lah, apak lai searah (pulang sama bapak ya, bapak se arah)”, lalu Anak Korban jawab “ndak pak, awak sama ojek (tidak pak sama sama ojek)”, lalu Terdakwa berkata “ndak baa samo Ama do (tida apa-apa sama Mama)” lalu Terdakwa turun dari motornya dan menarik tangan kanan Anak Korban dengan tangan kanannya, lalu Terdakwa mengangkat badan Anak Korban dan mendudukkan Anak Korban diatas sepeda motornya dengan posisi Anak Korban duduk didepan Terdakwa dan teman sekolah Anak Korban tadi duduk dibagian belakang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motornya menuju rumah teman Anak Korban yang berada di Salido, lalu setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pergi mengisi BBM di SPBU Salido dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke sebuah rumah kosong di Bukit PDAM Bunga Pasang Kenagarian Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai;
- Bahwa sesampainya di sebuah rumah kosong di Bukit PDAM Bunga Pasang tersebut, kemudian Terdakwa meraba-raba payudara Anak Korban dan kemaluan Anak Korban, lalu datanglah Saksi 3 meneriaki terdakwa “manga Apak di siko (apa yang Bapak lakukan disini)”, lalu terdakwa menjawab “maambiak aia (menggambil air)”. Lalu Saksi 3 berkata “manga apak maambiak aia di siko, apak ado-ado se ma (kenapa bapak mengambil air di sini, bapak ada-ada saja)”, karena banyak warga yang datang, lalu terdakwa mengendarai motornya menuju pasar lewat Painan Timur menuju simpang pincuran boga menuju pasar dan kemudian Anak Korban diturunkan oleh terdakwa di dekat bendi (kereta kuda), lalu Anak Korban pergi ke rumah dengan ojek lain;
- Bahwa pada pukul 17.00 WIB ibu Anak Korban yaitu saksi 2 pulang kerumah dan berkata “kama tadi nak (kemana tadi nak)” dan Anak Korban menjawab “pergi ke sago ke rumah Rahmi, lalu ke SPBU mengisi BBM, lalu kami pergi ke pasar, lalu Ibu Anak Korban bertanya “ndak di panga-pangaan Anak Korban do kan (tidak diapa-apakan Anak Korban kan)” dan Anak Korban jawab “tidak”;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal yang Anak Korban tidak ingat lagi pada bulan Desember tahun 2021, sekira pukul 13.00 WIB pada saat di pasar Terdakwa mengajak Anak Korban pergi makan dengan berkata “pai makan wak lah Anak Korban (pergi makan kita yuk Anak Korban)”, lalu Anak Korban naik ke atas sepeda motor Terdakwa dan duduk di depan Terdakwa dan Terdakwa dan Anak Korban menuju muara untuk makan, setelah selesai

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



makan Terdakwa membawa Anak Korban ke Pelabuhan Penasahan, setibanya di Pelabuhan, Pelabuhan dalam keadaan sepi lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya didepan sebuah warung yang ada di dekat Pelabuhan, lalu Anak Korban dan Terdakwa berjalan menuju dekat kapal dan duduk di tepi dermaga;

- Bahwa saat duduk di tepi dermaga tersebut Terdakwa memangku Anak Korban dan menaikkan rok Anak Korban serta meraba-raba kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengatarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa besok siangnya sepulang sekolah Terdakwa menghampiri Anak Korban dengan motornya dan berkata "pai ke Pelabuhan wak lah Anak Korban (pergi ke Pelabuhan kita yuk Anak Korban)", lalu Anak Korban jawab tidak mau, lalu Terdakwa turun dari motornya dan mengangkat Anak Korban naik ke motornya duduk didepan Terdakwa dan Terdakwa kemudian membawa Anak Korban ke Pelabuhan Penasahan, setibanya di Pelabuhan Penasahan Anak Korban duduk di pangku oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian meraba-raba payudara Anak Korban serta kemaluan Anak Korban dan setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang;
- Bahwa Anak Korban tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek dan Anak Korban sebelumnya sering naik ojek Terdakwa saat pulang sekolah;
- Bahwa Anak Korban sudah 5 (lima) kali naik ojek motor Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak ada membayar ongkos ojek kepada Terdakwa disaat Anak Korban pulang sekolah dengan ojek motor Terdakwa;
- Bahwa di saat Anak Korban pulang dari sekolah dan naik ojek motor Terdakwa, Anak Korban sering dibawa oleh Terdakwa ke rumahnya dan Anak Korban juga pernah 1 (satu) kali dibawa oleh Terdakwa ke Pelabuhan;
- Bahwa ketika Terdakwa membawa Anak Korban ke Pelabuhan dan ke rumahnya, Terdakwa pernah membuka rok Anak Korban;
- Bahwa ketika Anak Korban dibawa oleh Terdakwa ke Pelabuhan dan ke rumahnya, Terdakwa ada memegang payudara serta kemaluan Anak Korban;
- Bahwa disaat Terdakwa membawa Anak Korban ke Pelabuhan serta ke rumahnya tersebut, Terdakwa pernah memberi Anak Korban uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa juga pernah membelikan Anak Korban makan;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah memasukkan jarinya kedalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa selain memberi Anak Korban uang, Terdakwa ada saat itu mengeluarkan kata-kata kepada Anak Korban "jangan kasih ke orang lain, ia marah nanti kesaya";
 - Bahwa Anak Korban mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai rompi warna biru diatas saku sebelah kiri bertuliskan Hendrajoni warna putih dan di belakang bertuliskan Hendrajoni warna putih serta gambar;
 - Bahwa Anak Korban mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek POKP 206 warna orange, dimana barang bukti tersebut adalah helm yang digunakan oleh Terdakwa saat membawa Anak Korban ke Bukit PDAM;
 - Bahwa Anak Korban mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai jilbab warna putih lis merah, 1 (satu) helai baju lengan panjang batik dengan corak kemerah-merahan dan 1 (satu) helai rok Panjang warna merah tersebut, dimana barang bukti tersebut adalah pakaian Anak Korban pakai saat kejadian Terdakwa membawa Anak Korban ke Bukit PDAM tersebut;
 - Bahwa Anak Korban tidak mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra Fit warna merah dengan nomor rangka MH1HB31196K354614 nomor mesin MB31E1364882 dan Nomor Polisi BA 4226 GS atas nama Nofriherman dan 1 (satu) lembar STNK motor merek Honda Supra Fit warna merah dengan nomor rangka MH1HB31196K354614 nomor mesin MB31E1364882 dan Nomor Polisi BA 4226 GS atas nama Nofriherman;
 - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali meraba-raba payudara serta meraba-raba kemaluan Anak Korban;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung saksi;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 di sebuah rumah kosong di Bukit PDAM Bunga Pasang Kenagarian Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022 sekira pukul 09.00 WIB, disaat saksi sedang berjualan di pasar, saksi didatangi oleh Saksi 4, ia merupakan guru sekolah dari Anak Korban, saat itu Saksi 4 bertanya kepada saksi "jam berapa kemarin Anak Korban pulang sekolah Bu" lalu saksi jawab "kata Anak Korban jam 13.00 Wib Buk" lalu Saksi 4 menjawab "gak tau Ibu ada Video yang sudah viral" lalu saksi jawab "tidak saksi tidak mempunyai Handphone" lalu Saksi 4 memperlihatkan kepada saksi video yang katanya viral tersebut dan ternyata yang ada didalam video tersebut adalah anak saksi yaitu Anak Korban bersama Terdakwa yang di grebek di rumah kosong di Bukit PDAM Bunga Pasang Kenagarian Bunga Pasang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, kemudian saksi dibawa oleh Saksi 4 ke Sekolah Anak Korban, kemudian saksi bertanya kepada Saksi 4 "apa yang harus saksi lakukan lalu saksi dan Guru SDLB tempat Anak Korban sekolah memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa bisanya yang mengantarkan Anak Korban berangkat ke sekolah adalah Ayahnya, dan pulangnyanya biasanya Anak Korban di jemput oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) tahun menjemput Anak Korban pulang dari sekolah, sejak Anak Korban masih duduk dibangku kelas I SDLB;
- Bahwa saksi dahulu pernah curiga dengan Terdakwa dimana dulu saat saksi sedang di rumah pernah Anak Korban pulang sekolah di waktu Mahgrib, lalu saksi mencari Anak Korban ke Pasar dan sesampainya di pasar saksi menemukan Anak Korban sedang duduk sendirian dan setelah saksi tanyakan Anak Korban mengatakan kepada saksi kalau Anak Korban baru pulang dengan Terdakwa dari Pelabuhan Penasahan;
- Bahwa selama ini Anak Korban tidak pernah saksi lihat merasakan sakit pada kemaluannya;
- Bahwa biasanya Terdakwa menjemput Anak Korban saat pulang sekolah di Pasar Inpres Painan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dilakukan Visum terhadap Anak Korban di RSUD Dr. M. Zein Painan dan hasilnya menyatakan selaput dara Anak Korban masih utuh;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai rompi warna biru diatas saku sebelah kiri bertuliskan Hendrajoni warna

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



putih dan di belakang bertuliskan Hendrajoni warna putih serta gambar, dimana barang bukti tersebut adalah jaket yang biasanya digunakan oleh Terdakwa saat mengojek;

- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra Fit warna merah dengan nomor rangka MH1HB31196K354614 nomor mesin MB31E1364882 dan Nomor Polisi BA 4226 GS atas nama Nofriherman tersebut dimana sepeda motor tersebutlah yang biasanya digunakan oleh Terdakwa saat mengojek dan saksi tidak tahu dengan 1 (satu) lembar STNK motor merek Honda Supra Fit warna merah dengan nomor rangka MH1HB31196K354614 nomor mesin MB31E1364882 dan Nomor Polisi BA 4226 GS atas nama Nofriherman tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek POKP 206 warna orange, dimana barang bukti tersebut adalah helm yang biasanya digunakan oleh Terdakwa sehari-hari saat mengojek;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) helai jilbab warna putih lis merah, 1 (satu) helai baju lengan panjang batik dengan corak kemerah-merahan dan 1 (satu) helai rok Panjang warna merah tersebut, dimana barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi percaya kepada Terdakwa menjemput Anak Korban pulang dari sekolah karena selain saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan juga sudah menganggap Anak Korban sebagai anaknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Pukul 13.00 Wib di sebuah rumah kosong di Bukit PDAM Bunga Pasang Kenagarian Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB, saksi dari Kenagarian Bunga Pasang hendak menuju Painan dengan mengendarai sepeda motor bersama dengan orang tua saksi dan seorang



anak laki-laki yang berumur 2 (dua) tahun, sesampainya di bukit PDAM, saksi melihat tukang ojek yaitu Terdakwa membawa seorang anak perempuan berseragam sekolah dengan posisi duduk didepan ke arah rumah kosong, kemudian saksi langsung memberitahukan kepada orang tua saksi dengan menanyakan “ Ma, mengapa bapak itu membawa anak kecil ke dalam rumah kosong tersebut” lalu dijawab oleh orang tua saksi “mana, mana” selanjutnya saksi katakan “kesitu kita lihat ma” dan dijawab oleh orang tua saksi “ayo kita kesana”, kemudian saksi memutar balikkan sepeda motor saksi yang telah sampai di simpang tiga Pos Ronda Gor Ilyas Yakup Painan, sesampainya dirumah kosong tersebut saksi langsung memberhentikan sepeda motor saksi, kemudian saksi berjalan kearah rumah kosong tersebut dengan cara membuat video dengan mempergunakan Handphone saksi;

- Bahwa didalam rumah kosong tersebut saksi melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan anak perempuan berseragam sekolah yaitu Anak Korban berada di depan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban di atas sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Terdakwa, mengapa ia berada di dalam rumah kosong tersebut dan dijawab oleh Terdakwa, ia mau mengambil air sambil menurunkan standar kaki dua sepeda motor dan memutar balik sepeda motor untuk pergi keluar dari rumah kosong tersebut setelah itu saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada orang-orang yang ada di dekat tempat tersebut;
- Bahwa saat itu saksi memang ada merekam kejadian tersebut, tapi siapa yang upload rekaman video tersebut di media sosial saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi merekam kejadian tersebut karena Terdakwa saat itu membawa Anak Korban ketempat yang tidak wajar dan menurut saksi saat itu ada itikad tidak baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai rompi warna biru diatas saku sebelah kiri bertuliskan Hendrajoni warna putih dan di belakang bertuliskan Hendrajoni warna putih serta gambar, dimana barang bukti tersebut adalah jaket yang saksi lihat yang digunakan oleh Terdakwa saat membawa Anak Korban ke rumah kosong di Bukit PDAM tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra Fit warna merah dengan nomor rangka



MH1HB31196K354614 nomor mesin MB31E1364882 dan Nomor Polisi BA 4226 GS atas nama Nofriherman tersebut yang mana sepeda motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa saat membawa Anak Korban ke dalam rumah kosong di bukit PDAM tersebut dan saksi tidak tahu dengan 1 (satu) lembar STNK motor merek Honda Supra Fit warna merah dengan nomor rangka MH1HB31196K354614 nomor mesin MB31E1364882 dan Nomor Polisi BA 4226 GS atas nama Nofriherman tersebut;

- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek POKP 206 warna orange, dimana barang bukti tersebut adalah helm yang saat itu di pakai oleh Terdakwa saat membawa Anak Korban ke dalam rumah kosong di bukit PDAM tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai jilbab warna putih lis merah, 1 (satu) helai baju lengan panjang batik dengan corak kemerah-merahan dan 1 (satu) helai rok panjang warna merah tersebut, dimana barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **Saksi 4** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian dugaan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB di sebuah rumah kosong di Bukit PDAM Bunga Pasang Kenagarian Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Anak Korban sejak saksi menjadi Wali Kelasnya di SLB N 1 Painan pada bulan Februari 2022 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, pada saat saksi membuka media sosial facebook saksi melihat video yang sedang viral berupa video anak perempuan di bawa oleh tukang ojek ke dalam rumah kosong di Bukit PDAM, kemudian mendapatkan berita dari WA Grup sekolah, bahwa anak yang ada didalam video tersebut adalah anak SLB N 1 Painan, kemudian para guru menelusuri hal tersebut dan didapati salah seorang murid tidak masuk sekolah atas nama Nadira, kemudian saksi langsung menelusuri keberadaan dari Nadira ke rumahnya, karena tidak ada hasil saksi kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Sekolah, didalam perjalanan salah seorang guru SLB N 1 Painan menerima telpon dari guru SLB N 1 Painan yang menyampaikan bahwa anak perempuan yang berseragam sekolah SLB N 1 Painan yang ada didalam video tersebut adalah Anak Korban;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi bersama dengan guru SLB N 1 Painan lainnya langsung mencari orang tua Anak Korban dan akhirnya bertemu dengan orang tua Anak Korban Pasar Inpres Painan, kemudian saksi memperlihatkan video yang sedang viral tersebut dan mengatakan bahwa anak yang ada didalam video tersebut adalah Anak Korban, selanjutnya orang tua dari Anak Korban dibawa ke SLB N 1 Painan dan setelah itu baru kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian dan pada hari itu juga dilakukan visum terhadap Anak Korban di RSUD Dr M. Zein Painan;
- Bahwa umur Anak Korban saat kejadian tersebut adalah 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai rompi warna biru diatas saku sebelah kiri bertuliskan Hendrajoni warna putih dan di belakang bertuliskan Hendrajoni warna putih serta gambar setahu saksi adalah jaket yang saksi lihat di media facebook saat itu yang digunakan oleh Terdakwa saat membawa Anak Korban ke rumah kosong di Bukit PDAM tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra Fit warna merah dengan nomor rangka MH1HB31196K354614 nomor mesin MB31E1364882 dan Nomor Polisi BA 4226 GS atas nama Nofriherman tersebut adalah sepeda motor yang saksi lihat di media facebook tersebut yang digunakan oleh Terdakwa saat membawa Anak Korban ke dalam rumah kosong di bukit PDAM tersebut dan saksi tidak tahu dengan 1 (satu) lembar STNK motor merek Honda Supra Fit warna merah dengan nomor rangka MH1HB31196K354614 nomor mesin MB31E1364882 dan Nomor Polisi BA 4226 GS atas nama Nofriherman tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek POKP 206 warna orange tersebut;
- Bahwa saksi tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai jilbab warna putih lis merah, 1 (satu) helai baju lengan panjang batik dengan corak kemerah-merahan dan 1 (satu) helai rok Panjang warna merah tersebut, dimana barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak Korban saat kejadian tersebut dan pakaian tersebut juga yang digunakan oleh Anak Korban saat masuk sekolah pada tanggal 9 Februari 2022 di SLB N 1 Painan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum No : VER/16/II/RSUD-PS/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan yang di tandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Muhammad Alam Patria, Sp.OG tertanggal 10 Februari 2022, dengan dengan hasil pemeriksaan luar keadaan umum : baik, pemeriksaan genitalia : selaput dara tidak tampak luka robek, kesimpulan hasil pemeriksaan seorang perempuan umur 11 tahun datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan tanggal 10 Februari 2022, sewaktu di periksa dalam keadaan baik, dari hasil pemeriksaan dapat di simpulkan bahwa selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan Terdakwa diduga telah melakukan dugaan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 di sebuah rumah kosong di Bukit PDAM Bunga Pasang Kenagarian Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 11.00 WIB, saat Terdakwa ingin menjemput penumpang di SDLB N 1 Painan, sesampainya disana Terdakwa bertemu dengan penumpang Terdakwa yang bernama Ratih dan bermaksud hendak mengantarkannya pulang, namun saat itu disana juga ada Anak Korban dan Anak Korban langsung naik ke sepeda motor Terdakwa dan duduk didepan, sedangkan teman Anak Korban duduk di bagian belakang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai tukang ojek;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi mengantarkan teman Anak Korban yang tinggal di Kampung Luar Salido Kecamatan IV Jurai, setelah teman Anak Korban turun di rumahnya, kemudian Terdakwa dan Anak Korban pergi ke SPBU Sago bermaksud untuk mengisi bensin, setelah mengisi bensin Terdakwa membawa Anak Korban ke arah Painan dan pergi ke sebuah rumah kosong yang ada di Puncak Bukit PDAM, setelah sampai di dalam rumah kosong tersebut Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan saat itu posisi Anak Korban masih berada di depan Terdakwa dan tidak turun dari sepeda motor, setelah itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban dari luar bajunya dan kemudian Terdakwa juga

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meraba-raba kemaluan Anak Korban dari luar rok yang Anak Korban gunakan;

- Bahwa tujuan Terdakwa ke Bukit PDAM tersebut adalah untuk mengambil kayu bakar yang akan Terdakwa gunakan untuk memasak lontong;
- Bahwa sekitar 2 (dua) menit setelah Terdakwa memegang payudara serta kemaluan Anak Korban tersebut, kemudian datang 2 (dua) orang perempuan yang tidak Terdakwa kenal dan salah seorang dari mereka berkata kepada Terdakwa "manga apak di siko (sedang apa bapak di sini)" dan Terdakwa jawab "ndak manga-manga do, sedang manungguan kayu (tidak ada, saya sedang menunggu kayu)", lalu perempuan tersebut berkata "manunggu kayu baa kok di siko, ko ndak batua apak ko do (menunggu kayu mengapa bapak disini, bapak sudah tidak benar ni)" dan kemudian salah seorang dari perempuan tersebut mengeluarkan Handphone dan mulai merekam Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sepeda motor Terdakwa dari dalam rumah kosong tersebut dan pergi meninggalkan lokasi dan menuju arah bunga pasang dan setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban tersebut ke pasar Painan, selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Muaro Painan hendak pergi minum kopi;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memaksa atau membujuk rayu Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban, pertama Terdakwa melakukan tersebut pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan oktober tahun 2021, bertempat di sebuah pondok di Pelabuhan Panasahan Painan, kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dan berjarak 1 minggu dari kejadian yang pertama bertempat di sebuah pondok di Pelabuhan Panasahan, yang ketiga sekitar 1 minggu dari kejadian yang kedua di sebuah pondok di Pelabuhan Panasahan, yang keempat sekitar 1 minggu dari kejadian yang ketiga di sebuah pondok di Pelabuhan Panasahan dan yang kelima pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di sebuah rumah kosong di Bukit PDAM Bunga Pasang Kenagarian Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa ada memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dua kali Terdakwa memberi ia uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu kali Terdakwa memberi uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari kelima kejadian tersebut Terdakwa tidak ada memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, Terdakwa saat itu hanya memegang payudara Anak Korban dari luar bajunya dan Terdakwa hanya memegang kemaluan Anak Korban dari luar roknya;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan ataupun menolak, melainkan saat itu Anak Korban hanya diam saja;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dan berteman dengan orang tua Anak Korban dan Terdakwa sering diminta oleh orang tua Anak Korban untuk menjemput Anak Korban pulang sekolah;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa membawa Anak Korban ke bukti PDAM tersebut, Terdakwa tidak ada disuruh menjemput Anak Korban oleh orang tuanya, waktu itu Anak Korban langsung naik ke atas sepeda motor dan duduk didepan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai rompi warna biru diatas saku sebelah kiri bertuliskan Hendrajoni warna putih dan di belakang bertuliskan Hendrajoni warna putih serta gambar, dimana barang bukti tersebut adalah jaket yang Terdakwa gunakan oleh saat membawa Anak Korban ke Bukit PDAM;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra Fit warna merah dengan nomor rangka MH1HB31196K354614 nomor mesin MB31E1364882 dan Nomor Polisi BA 4226 GS atas nama Nofriherman dan sepeda motor tersebut yang saat itu Terdakwa gunakan untuk membawa Anak Korban ke rumah kosong di bukit PDAM tersebut dan 1 (satu) lembar STNK motor merek Honda Supra Fit warna merah dengan nomor rangka MH1HB31196K354614 nomor mesin MB31E1364882 dan Nomor Polisi BA 4226 GS atas nama Nofriherman adalah STNK sepeda motor Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merek POKP 206 warna orange, dimana barang bukti tersebut adalah helm yang sehari-hari yang selalu Terdakwa gunakan untuk mengojek dan saat kejadian tersebut helm tersebut juga Terdakwa gunakan saat membawa Anak Korban ke Bukit PDAM tersebut;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) helai jilbab warna putih lis merah, 1 (satu) helai baju lengan panjang batik dengan corak kemerah-merahan dan 1 (satu) helai rok Panjang warna merah tersebut, dimana barang bukti tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh Anak

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban saat kejadian Terdakwa membawa Anak Korban ke Bukit PDAM tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai rompi warna biru diatas saku sebelah kiri bertuliskan Hendrajoni warna putih dan di belakang bertuliskan Hendrajoni warna putih serta gambar;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra Fit warna merah putih dengan nomor rangka MH1HB31196K354614 nomor mesin MB31E1354822 dan Nomor Polisi BA 4226 GS atas nama Nofriherman;
3. 1 (satu) lembar STNK motor merek Honda Supra Fit warna merah putih dengan nomor rangka MH1HB31196K354614 nomor mesin MB31E1354822 dan Nomor Polisi BA 4226 GS atas nama Nofriherman;
4. 1 (satu) buah helm merek POKP 206 warna orange;
5. 1 (satu) helai jilbab warna putih lis merah;
6. 1 (satu) helai baju lengan panjang batik dengan corak kemerah-merahan;
7. 1 (satu) helai rok panjang warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka seluruh proses persidangan yang terdapat dalam Berita Acara Sidang, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong di Bukit PDAM Bunga Pasang Kenagarian Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Anak Korban berada dalam rumah kosong tersebut datang Saksi 3 dan menanyakan apa yang sedang

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



dilakukan oleh Terdakwa di rumah tersebut dan setelah menjawab pertanyaan Saksi 3 kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah kosong tersebut dengan mengajak Anak Korban;

- Bahwa benar setelah dari rumah kosong tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke Pasar Painan;
- Bahwa benar pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan;
- Bahwa benar berdasarkan hasil visum et repertum nomor VER/16/II/RSUD-PS/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tertanggal 10 Februari 2022, dengan dengan hasil pemeriksaan luar keadaan umum : baik, pemeriksaan genitalia : selaput dara tidak tampak luka robek, kesimpulan hasil pemeriksaan seorang perempuan umur 11 tahun datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan tanggal 10 Februari 2022, sewaktu di periksa dalam keadaan baik, dari hasil pemeriksaan dapat di simpulkan bahwa selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya setiap orang menunjuk kepada siapa orang perseorangan atau korporasi yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang merupakan orang perseorangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, maka dengan demikian unsur Setiap Orang sebatas Terdakwa adalah subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai subunsur memaksa dalam unsur ini dimaksudkan adanya suatu paksaan yang harus ditujukan langsung pada Anak untuk melakukan perbuatan cabul atau untuk membiarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukannya perbuatan cabul, yang hal itu bertentangan atau berlawanan dengan kehendak Anak itu sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya adalah sesuai dengan kebenaran, sedangkan yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah pembicaraan yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang digunakan haruslah terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, sehingga pada akhirnya memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidaklah demikian adanya;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata, janji-janji, khayalan-khayalan, ataupun dengan cara-cara seperti itu agar orang tersebut melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan perbuatan cabul undang-undang tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan cabul tersebut;

Menimbang, bahwa Prof. Simons sebagaimana yang dikutip oleh PAF Lamintang dan Theo Lamintang di dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma Kepatutan Edisi Kedua*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 134, perbuatan cabul atau yang ia terjemahkan sebagai perbuatan melanggar kesusilaan adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan, dalam hal ini termasuk juga pengertian melakukan hubungan kelamin;

Menimbang, bahwa pengertian yang hampir sama juga dikemukakan oleh R. Soesilo di dalam buku *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, cetakan ulang, Politea, Bogor, 1993, hlm. 212. Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, kesemuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba raba anggota kemaluan,

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meraba-raba buah dada dan sebagainya. Lebih lanjut R. Soesilo menyebutkan persetujuan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam Undang-Undang disebutkan tersendiri;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Anak, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 Pukul 13.00 WIB Terdakwa membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong di Bukit PDAM Bunga Pasang Kenagarian Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 sekira pukul 11.15 WIB, sepulang sekolah Anak Korban berjalan dari sekolah menuju ke Pasar Inpres Painan, setibanya didepan gerbang pasar, Terdakwa yang sedang membonceng teman sekolah Anak Korban menghampiri Anak Korban dengan sepeda motornya dan mengajak Anak Korban untuk pulang bersama Terdakwa dengan mengatakan agar Anak Korban pulang dengan Terdakwa saja kerana satu arah, kemudian Anak Korban menolak ajakan Terdakwa tersebut dengan mengatakan jika Anak Korban akan pulang dengan ojek yang lain, mendengar jawaban Anak Korban tersebut Terdakwa mengatakan kalau ibu Anak Korban tidak mempermasalahkan Anak Korban pulang dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa turun dari motornya dan menarik tangan kanan Anak Korban dengan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengangkat badan Anak Korban dan mendudukan Anak Korban diatas sepeda motornya dengan posisi Anak Korban duduk didepan Terdakwa dan teman sekolah Anak Korban tadi duduk dibagian belakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motornya menuju rumah teman Anak Korban yang berada di Salido, lalu setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pergi mengisi BBM di SPBU Salido dan setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban pergi ke sebuah rumah kosong di Bukit PDAM Bunga Pasang Kenagarian Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai, setelah sampai di dalam rumah kosong tersebut Terdakwa kemudian memarkirkan sepeda motor Terdakwa dan saat itu posisi Anak



Korban masih berada di depan dengan jarak yang sangat dekat dengan Terdakwa dan tidak turun dari sepeda motor;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah kosong tersebut, Saksi 3 yang pada saat itu sedang lewat didaerah tersebut melihatnya, kemudian Saksi 3 memutar balikkan sepeda motor yang sedang ia kendari, dan sesampainya di rumah kosong tersebut Saksi 3 langsung memberhentikan sepeda motornya, kemudian Saksi 3 berjalan kearah rumah kosong tersebut sambil membuat video dengan menggunakan handphone saksi Nada Yohanita Viona Pgl. Nada;

Menimbang, bahwa sesampainya didalam rumah kosong tersebut Saksi 3 melihat Terdakwa sedang duduk diatas sepeda motor dan Anak Korban berada di depan Terdakwa yang mana posisi Terdakwa saat itu sangat dekat dengan Anak Korban, kemudian Saksi 3 bertanya kepada Terdakwa mengapa ia berada di dalam rumah kosong tersebut dan dijawab oleh Terdakwa, kalau Terdakwa mau mengambil air, setelah itu Terdakwa memutar balik sepeda motor untuk pergi keluar dari rumah kosong tersebut dengan membawa Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban ke Pasar Painan;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Februari 2022, pada saat saksi Lisa Yulia Putri, S.Pd Pgl. Lisa yang juga merupakan wali kelas Anak Korban, membuka media sosial facebook dan saksi 4 melihat video yang sedang viral berupa video anak perempuan di bawa oleh tukang ojek ke dalam rumah kosong di Bukit PDAM, kemudian saksi 4 mendapatkan berita dari WA Grup sekolah, bahwa anak yang ada didalam video tersebut adalah anak SLB N 1 Painan, dan setelah itu diketahui dari salah seorang guru SLB N 1 Painan bahwa anak perempuan yang berseragam sekolah SLB N 1 Painan yang ada didalam video tersebut adalah Anak Korban;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi 4 bersama dengan guru SLB N 1 Painan lainnya langsung mencari orang tua Anak Korban dan setelah bertemu dengan orang tua Anak Korban di Pasar Inpres Painan, kemudian saksi 4 memperlihatkan video yang sedang viral tersebut dan mengatakan bahwa anak yang ada didalam video tersebut adalah Anak Korban, selanjutnya orang tua dari Anak Korban diajak ke SLB N 1 Painan dan setelah itu baru kejadian tersebut dilaporkan ke pihak Kepolisian dan pada hari itu juga dilakukan visum terhadap Anak Korban di RSUD Dr M. Zein Painan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya beberapa kali melakukan perbuatan meraba-raba payudara dan kemaluan Anak Korban, pertama



Terdakwa melakukan tersebut pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi pada bulan oktober tahun 2021, bertempat di sebuah pondok di Pelabuhan Panasahan Painan, kemudian yang kedua pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi dan berjarak 1 minggu dari kejadian yang pertama bertempat di sebuah pondok di Pelabuhan Panasahan, yang ketiga sekitar 1 minggu dari kejadian yang kedua di sebuah pondok di Pelabuhan Panasahan, yang keempat sekitar 1 minggu dari kejadian yang ketiga di sebuah pondok di Pelabuhan Panasahan;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa ada memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dua kali Terdakwa memberi Anak Korban uang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan satu kali Terdakwa memberi uang sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan selain memberi uang kepada Anak Korban, Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban agar Anak Korban tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain dan jika Anak Korban memberitahukannya maka Terdakwa akan memarahi Anak Korban;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Anak Korban masih berumur 10 (sepuluh) tahun 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum nomor VER/16/II/RSUD-PS/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan tertanggal 10 Februari 2022, dengan dengan hasil pemeriksaan luar keadaan umum : baik, pemeriksaan genitalia : selaput dara tidak tampak luka robek, kesimpulan hasil pemeriksaan seorang perempuan umur 11 tahun datang ke RSUD dr. Muhammad Zein Painan tanggal 10 Februari 2022, sewaktu di periksa dalam keadaan baik, dari hasil pemeriksaan dapat di simpulkan bahwa selaput dara utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa yang membawa Anak Korban ke sebuah rumah kosong di Bukit PDAM Bunga Pasang Kenagarian Bunga Pasang Salido Kecamatan IV Jurai dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa yang mana pada saat itu posisi Anak Korban duduk didepan Terdakwa dan sesampainya di rumah kosong tersebut Terdakwa dan Anak Korban masih dudk diatas sepeda motor dengan posisi Anak Korban berada didepan Terdakwa dan saat itu jarak antara Anak Korban dengan Terdakwa sangat dekat dan posisi tersebut tidak wajar sebagaimana biasanya dan juga sebelumnya Terdakwa juga pernah merababara payudara dan kemaluan Anak Korban, disamping itu Terdakwa juga beberapa kali memberi Anak Korban uang dan Terdakwa juga pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Anak Korban agar tidak memberitahukan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang lain dan jika Anak Korban memberitahukannya maka Terdakwa akan memarahinya, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan kepada Anak Korban untuk membiarkan dilakukannya perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan ancaman kekerasan kepada Anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang meniadakan hukuman baik alasan pemaaf maupun pbenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang memohon keringanan hukuman dan Penuntut Umum juga telah mengajukan tuntutan pidananya terhadap diri Terdakwa, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta tuntutan Pununtut Umum akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan Terdakwa tersebut Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum dan atas tuntutan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai kualifikasi pidananya sedangkan mengenai lamanya pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan upaya pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari dan dapat kembali lagi ke tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya, dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa Majelis Hakim secara seimbang telah memperhatikan tuntutan dari Penuntut Umum serta pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan juga permohonan Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa selain diancam dengan pidana penjara juga dikenakan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai rompi warna biru diatas saku sebelah kiri bertuliskan Hendrajoni warna putih dan di belakang bertuliskan Hendrajoni warna putih serta gambar, yang merupakan pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian dan tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai jilbab warna putih lis merah, 1 (satu) helai baju lengan panjang batik dengan corak kemerah-merahan, 1 (satu) helai rok panjang warna merah yang dari fakta dipersidangan diketahui merupakan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban pada saat kejadian dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak terhadap psikologis Anak Korban yaitu mengingatkan Anak Korban terhadap kejadian yang telah dialaminya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra Fit warna merah putih dengan nomor rangka MH1HB31196K354614 nomor mesin MB31E1354822 dan Nomor Polisi BA 4226 GS atas nama Nofriherman, 1 (satu) lembar STNK motor merek Honda Supra Fit warna merah putih dengan nomor rangka MH1HB31196K354614 nomor mesin MB31E1354822 dan Nomor Polisi BA 4226 GS atas nama Nofriherman, 1 (satu) buah helm merek POKP 206 warna orange, yang telah disita dari Terdakwa dan dari fakta persidangan diketahui merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Anak yang seharusnya diberikan perlindungan dan rasa nyaman;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan ajaran moral agama dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 82 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU No. 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan ancaman kekerasan kepada Anak**

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai rompi warna biru diatas saku sebelah kiri bertuliskan Hendrajoni warna putih dan di belakang bertuliskan Hendrajoni warna putih serta gambar;
 - 1 (satu) helai jilbab warna putih lis merah;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang batik dengan corak kemerah-merahan;
 - 1 (satu) helai rok panjang warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra Fit warna merah putih dengan nomor rangka MH1HB31196K354614 nomor mesin MB31E1354822 dan Nomor Polisi BA 4226 GS atas nama Nofriherman;
- 1 (satu) lembar STNK motor merek Honda Supra Fit warna merah putih dengan nomor rangka MH1HB31196K354614 nomor mesin MB31E1354822 dan Nomor Polisi BA 4226 GS atas nama Nofriherman;
- 1 (satu) buah helm merek POKP 206 warna orange;

Dikembalikan kepada;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Senin**, tanggal **1 Agustus 2022**, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., dan Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, SH, Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Reni Herman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Adek Puspita Dewi, S.H.

TTD

Dr. Riya Novita, S.H., M.H.

TTD

Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

A.R Yulisman Erika, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)